

PENETAPAN-PASANGAN CALON-BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2021

KPT KPU KABUPATEN BENGKALIS NO 01/PL.02.7-Kpt/KPU.Kab/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 71/PL.02-Kpt/1403/Kpu-Kab/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 403/PL.02.6-KPt/1403/KPU.Kab/XII/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Kasmarni, S.Sos, MMP dan H. Agus Santoso dengan perolehan suara sebanyak 91.291 (sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu) yang di usul dari gabungan partai politik antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerindra dan Partai Demokrat.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.